



**LENNY JANIS ISHAK, SH**

**NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN**

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Tgl. 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th.2001**

**Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120**

**Telep. : (62-21) 722 1077, 723 0749, Fax. : (62-21) 723 3855**

---

---

**S A L I N A N**

---

**Akta** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM PT MANDIRI TUNAS FINANCE

**Tanggal** : 25 FEBRUARI 2020

**Nomor** : 29

---

---

**LENNY JANIS ISHAK, SH.**  
**NOTARIS JAKARTA SELATAN**

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor : 29



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-02-2020 (duapuluh lima Februari duaribu duapuluh), pukul 17.45 (tujuhbelas lewat empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan dengan wilayah Jabatan seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- Tuan ARYA SUPRIHADI, Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance, lahir di Surabaya, pada tanggal 17-02-1971 (tujuhbelas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya XII Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051702710003, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas mewakili Direksi atas kekuatan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Berita Acara-

Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana--  
disebut di bawah ini.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa pada hari Senin tanggal 17-02-2020 (tujuh---  
belas Februari duaribu duapuluh), bertempat di----  
Ruang Belitung, Gedung Plaza Mandiri lantai 2,----  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38,-----  
Jakarta 12190, PT MANDIRI TUNAS FINANCE,-----  
berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya--  
disebut "Perseroan"), telah melaksanakan Rapat----  
Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya----  
disebut "Rapat") yang Berita Acaranya dibuat oleh--  
saya, Notaris, dengan akta tertanggal 17-02-2020--  
(tujuhbelas Februari duaribu duapuluh) nomor 13;--

-bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan----  
dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut- --  
turut :-----

-tertanggal 18-07-1989 (delapanbelas Juli seribu--  
sembilanratus delapanpuluh sembilan) nomor 57,---  
Tambahan nomor 1369.-----

-tertanggal 17-03-1998 (tujuhbelas Maret seribu---  
sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 22,---  
Tambahan nomor 1604;-----

-tertanggal 02-01-2001 (dua Januari duaribu satu)-  
nomor 1, Tambahan nomor 23;-----

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan----  
akta :-----

-tertanggal 30-11-2007 (tigapuluh November duaribu  
tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan Herawati,-----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk-----  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun--  
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,--  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---  
dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008-----  
(duabelas Februari duaribu delapan) nomor-----  
AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008;-----  
-tertanggal 26-06-2009 (duapuluh enam Juni duaribu  
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor----  
Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains,--  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan  
tertanggal 20-08-2009 (duapuluh Agustus duaribu--  
sembilan) nomor AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009;---  
-tertanggal 29-06-2010 (duapuluh sembilan Juni----  
duaribu sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan Emi-  
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---  
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-  
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sesuai surat tertanggal 28-07-2010-----  
(duapuluh delapan Juli duaribu sepuluh) nomor----  
AHU-AH.01.10-19171 dan AHU-AH.01.10-19172;-----  
-tertanggal 21-06-2011 (duapuluh satu Juni duaribu  
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Emi-----  
Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di---  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sesuai surat tertanggal 03-08-2011-----  
(tiga Agustus duaribu sebelas) nomor-----  
AHU-AH.01.10-24971;-----

-tertanggal 13-04-2015 (tigabelas April duaribu---  
limabelas) nomor 31, dibuat di hadapan saya,-----  
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari-----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-----  
20-04-2015 (duapuluh April duaribu limabelas)----  
nomor AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 dan yang---  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di---  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sesuai surat tertanggal 20-04-2015-----  
(duapuluh April duaribu limabelas) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0925645;-----

-akta tertanggal 24-02-2016 (duapuluh empat-----  
Februari duaribu enambelas) nomor 23, dibuat di--  
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya-----  
telah diterima dan dicatat di dalam database-----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai--  
surat tertanggal 17-03-2016 (tujuhbelas Maret dua  
ribu enambelas) nomor AHU-AH.01.03-0032175;-----

-dan terakhir dengan akta tertanggal 18-03-2019----  
(delapanbelas Maret duaribu sembilanbelas) nomor-  
25 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah---  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----

Keputusan tertanggal 12-04-2019 (duabelas April--  
duaribu sembilambelas) nomor AHU-0020322.AH.01.02  
Tahun 2019;-----

-sedangkan mengenai susunan Direksi dan Dewan-----  
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta  
tertanggal 25-02-2020 (duapuluh lima Februari---  
duaribu duapuluh) nomor 28, dibuat di hadapan---  
saya, Notaris;-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan-----  
diwakili 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta)  
saham yang merupakan seluruh saham yang telah-----  
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari-----  
Rapat tersebut;-----

-bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi-----  
ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar-----  
Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor-  
40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan---  
Terbatas;-----

-bahwa oleh Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah  
diberikan wewenang dan kuasa untuk menyatakan-----  
Keputusan Rapat tersebut dalam akta resmi-----  
tersendiri di hadapan seorang Notaris.-----

-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas,  
maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana-----  
tersebut, dengan ini menerangkan dan menyatakan-----  
bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan---  
antara lain :-----

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan-----  
pada Pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 yang-----  
semula berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 11 ayat 3 :-----

a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;

b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Pasal 14 ayat 3 :-----

a. Para anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian

berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,-----  
kecuali ditentukan lain oleh RUPS;-----

- b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota---  
Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh---  
RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan,-----  
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.----

Diubah menjadi sebagai berikut :-----

Pasal 11 ayat 3 :-----

- a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka----  
waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang----  
mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh--  
RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan--  
yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan  
tidak mengurangi hak dari RUPS untuk-----  
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para-----  
anggota Direksi sebelum masa jabatannya-----  
berakhir dengan menyebutkan alasannya.-----  
Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau---  
penggantian para anggota Direksi kepada RUPS--  
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan----  
Komisaris atau Komite yang menjalankan-----  
fungsi nominasi;-----
- b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota---  
Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS-----  
untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali-----  
apabila ditentukan lain oleh RUPS;-----
- c. Jika jabatan seorang anggota Direksi lowong---  
karena sebab apapun, maka RUPS harus diadakan--  
segera untuk mengisi kelowongan tersebut;-----
- d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang-----

berakhir masa jabatannya dan RUPS belum-----  
menetapkan penggantinya, maka anggota-----  
Direksi yang telah berakhir masa jabatannya---  
tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk-----  
melaksanakan pekerjaannya dengan kekuasaan-----  
dan wewenang yang sama dengan ketentuan-----  
anggota Direksi yang telah berakhir masa-----  
jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu)-  
periode masa jabatan;-----

- e. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa---  
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam poin (d)  
diatas diangkat kembali, maka masa jabatan----  
yang bersangkutan pada saat penetapan sesuai---  
poin (d) turut diperhitungkan.-----

Pasal 14 ayat 3 :-----

- a. Para anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk--  
jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS--  
yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain--  
oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS----  
Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak-----  
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak--  
dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat-----  
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris---  
sebelum masa jabatannya berakhir dengan-----  
menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian  
berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,-----  
kecuali ditentukan lain oleh RUPS;-----
- b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota---  
Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh---  
RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan,-----

- kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;----
- c. Jika jabatan seorang anggota Dewan Komisaris--  
lowong karena sebab apapun, maka RUPS harus---  
diadakan segera untuk mengisi kelowongan-----  
tersebut;-----
- d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris----  
yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum--  
menetapkan penggantinya, maka anggota Dewan---  
Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya-  
tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk----  
melaksanakan pekerjaannya dengan kekuasaan---  
dan wewenang yang sama dengan ketentuan-----  
anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir---  
masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1---  
(satu) periode masa jabatan;-----
- e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang-----  
berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud-  
dalam poin (d) diatas diangkat kembali, maka--  
masa jabatan yang bersangkutan pada saat-----  
penetapan sesuai poin (d) turut diperhitungkan.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,  
pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan-----  
dihadiri oleh :-----

1. Nona ANASTASIA MARIA PRIMA NAHAK, Sarjana Hukum,-  
Magister Kenotariatan, lahir di Kupang, pada-----  
tanggal 22-01-1994 (duapuluh dua Januari seribu--  
sembilanratus sembilanpuluh empat), bertempat---  
tinggal di Bali, Jalan Tukad Pancoran nomor 20B,-  
Banjar/Lingkungan Bekul, Kelurahan Panjer,-----

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan 5171016201940004, Warga Negara-----  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona NADIA BETTY WULANDARI, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, lahir di Subang, pada-----  
tanggal 01-01-1995 (satu Januari seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat-----  
tinggal di Tangerang, Jalan Taman Riviera Nomor--  
102, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 026,-----  
Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua,-----  
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3603284101950007, Warga Negara Indonesia, untuk--  
sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-----  
saksi-saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris,-----  
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh-----  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Selatan



*Lenny Janis Ishak*

LENNY JANIS ISHAK, SH